



**BUPATI SIDOARJO
PROVINSI JAWA TIMUR**

KEPUTUSAN BUPATI SIDOARJO
NOMOR : 188/172 /438.1.1.3/2021

TENTANG

**TIM PENILAI BARANG MILIK DAERAH KABUPATEN SIDOARJO
TAHUN ANGGARAN 2021**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SIDOARJO,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka penyusunan neraca Pemerintah Daerah, pemanfaatan, pemindahtanganan atau pengelolaan barang milik daerah dan/ atau kekayaan daerah, perlu dilakukan penilaian terhadap barang milik Daerah Kabupaten Sidoarjo yang dilaksanakan oleh Tim;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Tim Penilai Barang Milik Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun Anggaran 2021 dengan Keputusan Bupati;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, juncto Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/ Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 5 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2021 Nomor 1 Seri A);
11. Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 89 Tahun 2020 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2020 Nomor 89);
12. Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 96 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2021 Nomor 1);

Memperhatikan : Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.35-3067 Tahun 2020 tentang Pengangkatan Pejabat Bupati Sidoarjo Provinsi Jawa Timur, tanggal 29 September 2020;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Tim Penilai Barang Milik Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun Anggaran 2021.

KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud diktum kesatu adalah Pejabat/ Pegawai Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Sidoarjo dengan susunan Tim sebagai berikut :

1. Penanggung Jawab : Kepala Kantor.
2. Ketua : 1 (satu) orang Penilai Pemerintah.
3. Anggota : 2 (dua) orang Penilai Pemerintah.

- KETIGA : Tim sebagaimana dimaksud diktum kesatu melaksanakan tugas penilaian Barang Milik Daerah dalam rangka penyusunan Neraca Pemerintah Daerah, pemanfaatan, pemindahtanganan, pengelolaan Barang Milik Daerah dan/atau Kekayaan Daerah.
- KEEMPAT : Tugas Tim sebagaimana dimaksud diktum kedua adalah sebagai berikut :
- a. melakukan verifikasi atas kelengkapan permohonan penilaian dan kebenaran formal dokumen permohonan penilaian;
 - b. mempersiapkan perencanaan pelaksanaan penilaian;
 - c. mempersiapkan kertas kerja penilaian barang milik daerah Kabupaten Sidoarjo;
 - d. melakukan koordinasi dengan instansi dan/ atau pihak terkait dalam rangka pelaksanaan penilaian;
 - e. menentukan tujuan penilaian barang milik daerah Kabupaten Sidoarjo;
 - f. menentukan pendekatan penilaian;
 - g. mengumpulkan data dan informasi yang relevan;
 - h. melakukan survey lapangan;
 - i. melakukan analisis data dan informasi;
 - j. menyimpulkan nilai;
 - k. menyusun laporan penilaian dan menyampaikan laporan penilaian kepada pemberi tugas atau pemohon penilaian;
 - l. menatausahakan hasil penilaian secara tertib.
- KELIMA : Tim sebagaimana dimaksud diktum kedua, dalam melaksanakan tugas dilengkapi dengan surat tugas.
- KEENAM : Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud diktum keempat, kepada Tim diberikan honorarium masing-masing sebesar Rp. 900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah) per hari.
- KETUJUH : Membebaskan biaya pelaksanaan tugas dan honorarium Tim sebagaimana dimaksud diktum keempat dan keenam pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun Anggaran 2021 kode rekening 5.02.03.2.01.07.5. 1.02.02.01.0029.
- KEDELAPAN : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 4 Januari 2021.

Ditetapkan di Sidoarjo
pada tanggal 9 Februari 2021

Pj. BUPATI SIDOARJO,



HUDIYONO